

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Siti Resmi Pajak Penghasilan Merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan pasal 23 tentang penyerahan jasa adalah Prosedur adanya pungutan atau pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPH 23 atas penyerahan jasa yang merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun badan untuk mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh selain itu juga mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Latar belakang yang saya angkat dalam pembuatan tugas akhir yang saya buat ini lebih menekankan tentang pungutan, penyetoran maupun pelaporan keuangan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 yang di terima atau di peroleh wajib pajak atas modal, penyerahan jasa yang ada di dalam PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI., karena banyak kenyataannya bahwa sebagian pegawai dan karyawan di PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN

KONSTRUKSI kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya yang menyangkut pemungutan, penyeteran dan pelaporan PPh pasal 23 yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan lainnya dengan berbagai macam hambatan yang terjadi baik itu dari wajib pajak sendiri maupun dari sistem ataupun keadaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana sistem pemotongan / pemungutan, penyeteran dan pelaporan PPh pasal 23 atas penyerahan jasa pada PT. PLN (Persero) jasa manajemen konstruksi.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui berbagai macam penghasilan yang dipotong pajak Penghasilan di PT. PLN (Persero) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI adalah

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai suatu kegunaan baik secara teoritis maupun praktis di masyarakat, dengan kegunaan antar lain:

1. Bagi PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama ini serta dapat mengaplikasikan dalam dunia kerja, mengenai pajak penghasilan (PPH) pasal 23 tentang sistem pemungutan, penyetoran dan pelaporan dan berbagai hambatan yang ada di dalam PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Semua penulisan yang berkaitan dengan isi pembahasan dalam tugas akhir sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I** : Merupakan pendahuluan Tugas Akhir yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari telaah teoritis, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

**Bab III** : Gambaran umum dan metode penelitian.

**BabIV** : Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari datapenelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

**BabV** : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran penelitian menjadi rekomendasi penelitian.

